


**TINJAUAN FIQH TERHADAP JUAL BELI JERAMI
DI DESA BLEMBEM KECAMATAN JAMBON
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

Mahmud Suyuti
Nim: 210212161

Pembimbing:

DRS. H. A. RODLI MAKMUN, M.AG
NIP. 196111151989031001

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PONOROGO**

2017

ABSTRAK

Suyuti, Mahmud. 2016. “ Tinjauan fiqh Terhadap Jual Beli Jerami di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.”, **Skripsi.** Program Studi Muamalah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Ponorogo. Pembimbing Drs. H. A. Rodli Makmun, M.Ag

Kata Kunci: Fiqh, Jerami, Jual Beli

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, (1) mendapatkan deskripsi tentang tinjauan fiqh terhadap jual beli jeramidi Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, (2) mengidentifikasi tentang fiqh terhadap jual beli jerami, (3) mendeskripsikan tentang fiqh terhadap jual beli jerami.

Berangkat dari latarbelakangmasalah diatas, maka penulis tertarik untuk menjadikannya tugas akhir dengan rumusan masalah antara lain: 1. Bagaimana tinjauan fiqh terhadap akad jual beli jeramidi Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?, 2. Bagaimana tinjauan fiqh terhadap mekanisme penentuan harga jerami di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo ?.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk sumber datanya, penulis menggunakan beberapa sumber, yaitu sumber primer meliputi: informan serta dokumentasi. Teknik pengumpulan data yaitu interview dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yaitu meliputi: editing, organizing, dan penemuan hasil, serta teknik analisisnya yaitudeskriptif analitis.

Dari hasil penelitian peneliti menarik kesimpulan bahwa menurut analisa hukum Islam. 1. Akad jual beli jerami di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo telah sesuai menurut fiqh, yaitu dari segi obyek akad jerami merupakan benda yang suci zatnya karena pada dasarnya jerai adalah pohon, jerami bagi sebagian besar orang merupakan benda yang mempunyai manfaat sebagai pupuk dan pakan ternak, dan jerami merupakan benda yang dapat diserahkan terimakan. 2. Penentuan harga yang terjadi pada jual beli jerami di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo sudah sesuai menurut fiqh karena penetapan harga oleh kedua belah pihak dilakukan dengan cara saling menawarkan demi mendapatkan harga yang diinginkan serta keduanya sudah saling merelakan. Ketentuan harga yang diberikan dengan menentukan luas lahan dan kondisi jerami atau kualitas jerami.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Muamalah ialah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan duniawi, dengan memandang kelanjutan kehidupan seseorang, seperti jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam, beri memberi dan lain-lain. Dalam kehidupan manusia sebagai manusia, kebutuhan yang diperlukan tidak cukup hanya kebutuhan rohani saja. Manusia juga membutuhkan keperluan jasmani, seperti makan, minum pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, dia harus berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitar. Inilah yang disebut masalah muamalah. Jadi, muamalah ialah hubungan manusia dengan manusia untuk mendapat alat-alat yang dibutuhkan jasmaninya dengan dengan cara yang sebaik baiknya, sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama. Termasuk dalam masalah ini. Antara lain tukar menukar, jual beli, pinjam meminjam, beri memberi, upah-mengupah, bersyariat dalam usaha dan modal, dan lain-lainnya.¹

Untuk menghindari kesewenag-wenangan dalam bermuamalah, agama mengatur dengan sebaik-baiknya masalah ini. Jadi, jelaslah bahwa agama islam itu bukan saja mengatur hubungan antara manusia dan tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dan manusia. Di samping diwajibkan

¹ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 19.

mengabdikan diri kepada tuhan, manusia juga diwajibkan berusaha untuk mencari keperluan hidupnya.²

Al-buyu' adalah bentuk jamak dari kata al-bai' (jual beli).³ Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas dasar kerelaan kedua belah pihak.⁴Al bai' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, al hadist ataupun ijma ulama. Diantara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut: Q.S Al-baqarah (2): 275:




Artinya orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah

²Ibid.
³Abu Malik Kamal Bin As-Sayyd Salim, Shahih Fiqih Sunnah-Jilid 5, Terj.Amir Hamzah Fachrudin (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2008),269.
⁴Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, 22.

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁵

Dan Q.S Al-Nisa' (2): 29 :



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶

Berdasarkan atas dalil-dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktik akad/kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara', dan sah untuk dilaksanakan dan bahkan dioperasikan dalam kehidupan manusia.⁷ Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan tarjamah* , 47.

⁶ *Ibid.*, 83.

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.⁸

Islam melarang setiap jual beli yang mengandung riba didalamnya. Kegiatan jual beli akan tidak bernilai barakah bila unsur riba atau segala macam yang dilarang dalam proses jual beli. Hukum jual beli pada dasarnya boleh, namun akan berubah menjadi bila terdapat adanya unsur gharar, maksudnya jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban diantara salah satu pihak dan mendatangkan kerugian.⁹

Pada jual beli sedikitnya ada dua pihak yang saling membutuhkan, yakni pihak penjual yang membutuhkan dana atau uang dan pihak pembeli yang membutuhkan barang untuk diambil manfaatnya. Agar dalam jual beli tersebut menimbulkan kerugiansalah satu pihak serta terpeliharanya kerjasama yang baik dan saling menguntungkan, dalam agama Islam pelaksanaan jual beli sangat diperhatikan, karena pembayaran atau pemanfaatan ini terjadi antara dua belah pihak. Maka tentang pembayaran, alat bayar harus diketahui jumlah serta bentuknya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.


Salah satu jenis jual beli adalah salam, salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari (advance payment) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.¹⁰

Adapun firman Allah SWT dalam Q.S Asyu'ara ayat 181-183:

⁸Ibid., 69.

⁹Ibid., 85.

¹⁰Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 90.




Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”¹¹

Transaksi jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab qabul dilakukan.

Sebab ijab qabul itu menunjukkan rela atau sukanya kedua belah pihak, jadi jual beli termasuk dalam perjanjian konsesuil, artinya ialah sudah sah dan mengikat pada saat tercapainya sepakat mengenai unsr-unsur pokok yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak penjual adalah menyerahkan barang yang dimiliki kepada pembeli, sedangkan pembeli membayar harga.

Dalam berbagai transaksi (muamalah) baik berupa jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan berbagai transaksi lainnya. Islam menganjurkan dan mengajarkan dalam transaksi dibuat administrasi agar terhindar dari perselisihan. Sebagai firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:



¹¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an, 374.

⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹²

Jual beli yang dilakukan di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo adalah jual beli jerami jerami yang jelas keadaannya, karena hasil jual beli jerami sangat berguna bagi kebutuhan pakan ternak, sehingga jerami yang masih disawah sebelum di panen pun sudah diperjual belikan. Dalam praktek jual beli ini syarat benda yang menjadi obyek akad yaitu barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan.¹³

Transaksi jual beli seperti ini sering terjadi penyimpangan-penyimpangan mengenai mekanisme harga, penanggung resiko, setelah serah terima panjer, serta perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak. Barang

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 48.

¹³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Cet 8 Edisi 1*(Jakarta: Rajawali Press, 2015), 73.

dagangan itu tidak termasuk kedalam tanggungan si pembeli kecuali dengan serah terima. Dan tidak tetap pemiliknya atasnya kecuali dengan serah terima, apabila rusak sebelum serah terima maka ia harus mengganti harganya.¹⁴ Jual beli yang dilarang diantaranya jual beli yang mengandung perselisihan, sebagaimana yang terjadi pada jual beli jerami di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo yang dalam masa perjanjian dua atau lebih hari pemanenan dengan menggunakan uang pengikat atau sering disebut uang panjer yang mana uang tersebut akan hangus jika pembeli tidak mengambil jeraminya.

Dengan hal-hal yang penulis jelaskan menimbulkan keterkaitan untuk dijadikan bahan penulisan penelitian. Dengan mengkaji lebih dalam dengan pandangan hukum Islam yaitu dengan judul **“TINJAUAN FIQH TERHADAP JUAL BELI JERAMI DI DESA BLEMBEM KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO”**.

B. Penegasan Istilah

1. Fiqh, yaitu hukum yang di hasilkan oleh pemikiran atau ijtihad manusia yang dilandaskan atas dalil-dalil agama, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah.¹⁵
2. Jerami, adalah batang padi yang padinya sudah dituai.¹⁶
3. Jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak penjual berjanji menyerahkan barang obyek jual beli, sementara pihak pembeli

¹⁴Imam Abu Ishak Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf, *Kunci Fiqh Syafi'i* (Semarang: Asy Syifa', 1992), 127.

¹⁵Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Djambatan, 2002), 298.

¹⁶Meity Tagdir Qadratilah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Kdt, 2011), 196.

menyerahkan hartanya berupa uang sesuai dengan harga kesepakatan diantara kedua belah pihak.¹⁷

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Fiqh Terhadap Akad Jual Beli Jerami di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Terhadap Mekanisme Penentuan Harga Dalam Jual Beli Jerami Di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan fiqh terhadap akad jual beli jerami.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh terhadap mekanisme penentuan harga jerami .

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan pengetahuan ilmiah terhadap perkembangan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat mengenai masalah jual beli.
2. Hasil penelitian ini sebagai upaya untuk pengetahuan masyarakat tentang status hukum jual beli jerami.

¹⁷Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 33

F. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai jual beli yang telah banyak dibahas oleh para ulama', maupun para peneliti mengenai hal jual beli. Kajian jual beli ini bukanlah yang pertama dilakukan. Akan tetapi sebelumnya sudah ada peneliti yang menulis skripsi mengenai jual beli, diantaranya:

Skripsi karya Lasmini yang berjudul "Tinjauan hukum islam terhadap jual beli bawang merah dengan sistem panjar di Desa Tambak Romo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi". Yang pertama membahas tentang praktik jual beli bawang merah secara borongan yang cara penentuan harganya tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan syarat-syarat jual beli serta adanya unsur gharar.¹⁸ Kemudian yang kedua menurut tinjauan hukum islam penanggung resiko jual beli bawang merah setelah menerima panjar adalah pihak pembeli, hal ini tidak diperbolehkan sebab belum terjadi serah terima barang walaupun penjual menggantikan ganti rugi berupa tenaga secara Cuma-cuma untuk merawat dan menjaga tanaman bawang merah sampai waktu panen. Dan yang terakhir pembatalan sepihak yang dilakukan oleh penjual sebelum batas waktu perjanjian telah habis tidak diperbolehkan dalam hukum islam. Bila pembeli membatalkan perjanjian dan batas waktu telah habis maka penjual diperbolehkan menjual obyek jual beli kepada pihak lain.¹⁹

¹⁸ Lasmini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Panjar Di Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi", (Skripsi, Stain, Ponorogo, 2006), 71.

¹⁹Ibid.

Skripsi karya lilik indarti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jeruk Borongan Di Dusun Nglegok Desa Juruk Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”. Yang disini membahas tentang praktik jual beli yang belum diketahui secara jelas mengenai banyaknya barang. Dimana praktik jual beli tersebut, jeruk yang dijadikan obyek masih berada di pohon atau belum dipetik.²⁰ Namun penjual dan pembeli telah sepakat mengenai harga barang yang diperjual belikan dengan cara menaksir terlebih dahulu jeruk yang dijual dengan keadaan jeruk masih di pohon kemudian setelah harga disepakati maka akan dipetik dan pihak pemborong yang akan memetikinya secara bertahap. Akan tetapi dalam penaksiran tersebut jika dilakukan penimbangan bisa jadi kuantitasnya kurang atau bahkan melebihi penafsirannya. Jika kuantitasnya jeruk kurang dari harga yang telah disepakati maka pihak penjual yang akan diuntungkan dan pembelidirugikan. Hasilnya dari risert ini akad dalam jual beli dalam jual beli jeruk borongan tersebut sudah sesuai dengan hukum islam karena syarat dan rukun jual beli terpenuhi. Dan kemudian cara penetapan harga akhir juga sudah saling merelakan suka sama suka diantara pihak pemborong dan penjual buah jeruk tersebut.²¹

Dari beberapa kajian pustaka di atas maka permasalahannya jelas sekali berbeda fokus kajiannya dengan apa yang menjadi kajian penelitian ini. Namun dapat disimpulkan meskipun terdapat kesamaan kajian tentang jual

²⁰ Lilik Indarti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Jeruk Borongan, Di Dusun Nglegok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi, Stain, Ponorogo, 2010), 69.

²¹Ibid.

beli namun kajian jual beli dalam penelitian ini bukan merupakan pengulangan dari kajian terdahulu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan dilihat secara menyeluruh. Di mana atau cara proses, keadaan atau waktu yang berkaitan, dengan memakai metode survei yakni dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau mewakili seluruh obyek.²² Di dalam penelitian ini adalah mengenai praktik jual beli jerami di desa blembem kecamatan jambon kabupaten ponorogo. Berdasarkan sifat pendekatannya penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian lapangan.

2. Lokasi Atau Tempat Penelitian

Lokasi yang penulis jadikan penelitian adalah di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi atau tempat penelitian Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo supaya lebih mengetahui tentang fiqh terhadap jual beli khususnya jual beli jerami.

3. Data penelitian

Adapun data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

²²Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), 10.

- a. Data tentang Akad Jual Beli Jerami di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.
- b. Data tentang Penentuan Harga Jerami di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah informan. Informan yang dipilih peneliti adalah para penjual dan pembeli yang terkait langsung dengan jual beli jerami di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo yaitu :

- a. Bapak Setu .
- b. Bapak Katimin.
- c. Yanti.
- d. Bapak Anwar.
- e. Bapak Mulyono.
- f. Bapak Diki.
- g. Bapak Samsuri.
- h. Ibu Napsiah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif dengan cara wawancara dan dokumentasi. Penggunaan teknik tersebut dalam penelitian ini menjadikan dasar bagi peneliti bahwa fenomena penelitian kualitatif dapat dimengerti dengan baik, apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui, interview (wawancara mendalam).²³

- a. Interviw (Wawancara)

²³Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2006), 109.

Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (Interviewer) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (interviewer).

6. Teknik Pengolahan Data

Adapun proses selanjutnya setelah data didapatkan maka peneliti melakukan pengolahan data dengan cara:

- a. Editing: memeriksa kembali data yang telah didapat terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian secara keseragaman dimasing-masing data tersebut.
- b. Organizing: yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh, dalam kerangka paparan yang sesuai dengan permasalahannya.
- c. Penemuan hasil data, yaitu melakukan analisis lanjutan dari hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dalil dan lain sebagainya. Sehingga diperlukan kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.

7. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif analitis, di mana peneliti memaparkan dan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan pengamatan yang dilakukan di lapangan selanjutnya penulis menyimpulkannya sesuai praktek yang terjadi.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman yang diteliti maka pembahasannya akan disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, lokasi atau tempat penelitian, telaah pustaka, sumber data, teknik pengumpulan, pengolahan, analisis data dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

Bab ini berisi tentang landasan teori yang dipergunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan pada bab III (3). Dalam bab ini diungkapkan mengenai akad jual beli, diantaranya pengertian jual beli, dasar hukumnya, rukun, syarat bentuk-bentuk jual beli, khiyar dalam jual beli, jenis jual beli, serta penetapan harga dalam islam.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI JERAMI DI DESA BLEMBEM KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO


Bab ini berisi tentang penyajian data, penggalan serta pengumpulan data dari lapangan yang tercakup di dalamnya Gambaran umum masyarakat Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo yang meliputi: keadaan geografis, keadaan sosial ekonomi, keadaan ekonomi, keadaan sosial keagamaan, serta praktek akad jual beli jerami Di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, mekanisme penentuan harga jerami di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

**BAB IV : ANALISIS FIQH TERHADAP JUAL BELI JERAMI DI
DESA BLEMBEM KECAMATAN JAMBON
KABUPATEN PONOROGO**

Bab ini merupakan analisa terhadap akad jual beli jerami di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, yang meliputi analisa terhadap tinjauan fiqh mengenai akad jual beli jerami sebelum panen, analisa terhadap tinjauan fiqh mengenai penentuan harga jerami.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan akhir dari uraian skripsi yang terdiri dari: kesimpulan dari penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah dan berisi tentang saran penulis.



BAB II

TINJAUAN UMUM JUAL BELI DALAM FIQH

A. Pengertian Akad

Akad dalam bahasa Arab *'al-'aqd*, jamaknya *al-'uqud*, berarti ikatan atau mengikat (*al – Rabth*). Menurut terminology hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan (*ijâb*) dan penerimaan (*qâbul*) yang dibenarkan oleh *syara'*, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

Menurut Abdul Razak Al-Sanhuri dalam *Nadhariyatul 'aqdi*, akad adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukum yaitu konsekwensi hak dan kewajiban, yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam kesepakatan tersebut.²⁴

B. Macam-Macam Akad

Akad sendiri dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:

1. *Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat- syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
2. *Aqad Mu'alaq* adalah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang di akadkan setelah adanya pembayaran.

²⁴ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 56.

3. Aqad Mundhaf adalah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan.²⁵

C. Pengertian Jual Beli

Jual beli (البيع) secara bahasa merupakan masdar dari kata بعثت diucapkan بيع-بائع bermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar dari kata الباع karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut البيعان. Jual beli diartikan juga “pertukaran sesuatu dengan sesuatu”. Pengertian jual beli (البيع) secara *shara'* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.²⁶

Inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'.²⁷

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.²⁸

²⁵ Hendi Suhendi, Fikih Muamalah, 51.

²⁶ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 133.

²⁷ Qomarul Huda., Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 52.

²⁸ Ibid.

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dibenarkan penggunaannya menurut syara'.²⁹ Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat di pindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, dan ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi.

Benda-benda seperti alkohol, babi dan barang terlarang lainnya haram diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap fasid.³⁰

Jual beli menurut ulama malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat yang (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau hasilnya.³¹

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang sempurnadaya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu

²⁹Huda, Fiqh Muamalah, 52.

³⁰ Sohari Sahrani Dan Ru'fah Abdullah, Fiqh Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 66.

³¹ Ibid., 67.

mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.³³

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang yang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam al-Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistim riba. Untuk itu, dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba.³⁴

b. Dan Q.S Al-Nisa' (2): 29 :



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁵

c. Q.S Asyu'ara ayat 181-183:

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* , 47.

³⁴Djuaini, *Pengantar Fiqh*, 70.

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 83.



Artinya: sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.³⁶

2. Dalil dalil dari al- Sunnah:

a. Sedangkan hadits nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا بَاعَ عَن تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)³⁷

Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda, “*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka*” (HR. Al Baihaqi dan Ibnu Majah).

Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Hadist ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi.³⁸

3. Ijma'

Para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma' ini telah memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 374.

³⁷ Abdilllah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah, Juz Ii, Kitab Tijarah, Bab Jual Beli Khiyar, Hadits No. 2185, Hadits Riwayat Baihaqiy D An Ibnu Majah Dari Said Al-Khudri (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1983), 737.

³⁸ Djuwaini, Pengantar, Fiqh, 70.

sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebaagaimana imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karna pada dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.³⁹

E. Rukun Dan Syarat Jual Beli

1. Penjual dan pembeli dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Mumayyiz, balig dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali mendapat ijin dari walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama. Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal dan mumayyiz, tidak mensyaratkan balig.⁴⁰
 - b. Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang melakukan akad, maka akadnya tidak sah menurut syafi'iyah. Sedangkan menurut jumhur ulama, akadnya tetap sah jika mendapat ijin dari yang melarangnya, jika tidak ada ijin maka tidak sah akadnya.
 - c. Dengan kehendaknya sendiri

Orang yang dipaksa untuk melakukan transaksi jual beli hukumnya tidak sah. Orang yang dipaksa yaitu orang yang didesak

³⁹Ibid., 54.

⁴⁰Ibid.

untuk melakukan jual beli Misalnya, seseorang penguasa yang dzhalim memaksa seseorang untuk menjual barang kepada si Fulan lalu ia menjualnya maka jual belinya tidak sah karena jual beli ini terjadi dengan tanpa kerelaan.⁴¹

2. Syarat yang berhubungan dengan ma'qud 'alaih /tsaman dan mutsman (nilai tukar pengganti barang dan barang yang diperjual belikan).

a. Suci atau bersih

Yang dimaksud adalah barang yang dijual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Dan juga suci atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan khamr.⁴²

Dalam riwayat lain, Nabi menyatakan, “kecuali anjing untuk berburu” boleh diperjualbelikan. Menurut syafi'iyah, haramnya arak, bangkai, anjing, dan babi adalah karena najis, dan berhala bukan karena najis, tetapi karena tidak ada manfaatnya. Menurut syara', batu berhala jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya. Abu hurairah, thawus, dan mujahid berpendapat, bahwa kucing haram diperdagangkan sedangkan jumhur ulama' membolehkannya selama kucing tersebut bermanfaat. Larangan memperdagangkan kucing dalam hadis shahih dianggap sebagai tanzih (makruh tanzih).⁴³

b. Dapat dimanfaatkan

⁴¹Miftahul Khairi, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 11.

⁴²Atik Abidah, Fiqih Muamalah (Ponorogo: Stain Po Press, 2006), 59.

⁴³Sahrani, Fiqih Muamalah, 69.

Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum islam (syariat islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya kalau sesuatu barang dibeli yang tujuannya pemanfaatan untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat islam maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat. Jual beli serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan. Juga boleh jual beli kucing, lebah, beruang, singa dan binatang-binatang lainnya yang berguna untuk berburu atau dapat dimanfaatkan kulitnya. Demikian pula memperjual belikan gajah untuk mengangkut barang, burung beo, burung merak, dan burung-burung lainnya yang berbentuk indah sekalipun tidak untuk dimakan, tetapi dengan tujuan menikmati suara dan bentuknya.⁴⁴

- c. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh tidak dibatasi apapun, kecuali ketentuan syara'.⁴⁵
- d. Benda yang dijual dapat diserahkan terimakan pada waktu akad. Artinya benda yang dijual harus konkret dan ada pada waktu akad. Karena itu, ikan dalam (kolam) tidak boleh diperjual belikan karena tidak dapat diserahkan terimakan dan mengandung ketidakpastian. Bentuk penyerahan benda dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pada

⁴⁴Suhwardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 113.

⁴⁵Sahrani, *Fiqh Muamalah*, 69.

benda bergerak dan benda tidak bergerak. Teknik penyerahan benda bergerak dengan beberapa macam, yaitu:

- 1) Menyempurnakan takaran atau ukurannya baik dengan takaran, timbangan dan sebagainya untuk menentukan ukuran sesuatu.
- 2) Memindahkannya dari tempatnya jika termasuk benda yang termasuk benda yang tidak diketahui kadarnya secara terperinci kecuali oleh ahlinya benda yang dikemas dalam kaleng atau botol.
- 3) Kembali kepada urf (adat) setempat yang tidak disebutkan diatas.
- 4) Adapun penyerahan benda yang tidak dapat bergerak cukup mengosongkannya atau menyerahkannya surat atau sertifikatnya.⁴⁶

e. Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemiliknya atau berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.⁴⁷

Jika jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pihak pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan *bai' al-fudul*, yang dimaksud adalah jual beli yang akadnya yang dilakukan oleh orang lain sebelum ada izin dari pemilik. Seperti halnya suami yang menjual milik istrinya tanpa seizin istri atas membelanjakan milik istri tanpa seizinnya.⁴⁸

⁴⁶ Huda, Fiqh Muamalah, 66.

⁴⁷ Suhwardi, Hukum Ekonomi Islam, 134.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Terj. Kamaludin A. Marzuki (Bandung: Al Ma'arif, 1987),. 57.

f. Diketahui (dilihat) barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁴⁹

3. Syarat yang berkaitan dengan shighat (*ijab* dan *qabul*)

Jual beli belum dapat dikatakan sah, sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab* dan *qabul* itu menunjukkan rela atau sukanya kedua belah pihak. Pada dasarnya *ijab* dan *qabul* itu harus dilakukan dengan lisan. Tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu, atau jauh barang yang dibeli, dan penjualnya jauh pula, maka boleh dengan perantaraan surat menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *qâbul* itu.⁵⁰ Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai hukum yang sama. Ada dua bentuk akad , yaitu :

- a. Akad dengan kata-kata , dinamakan juga dengan *ijab qabul*. Misalnya: penjual berkata : "baju ini saya jual dengan harga Rp 10.000,-. *Qabul* yaitu kata-kata yang diucapkan kemudian . misalnya: "barang saya terima".
- b. Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan *mu'athah*. Misalnya pembeli memberikan uang Rp. 10.000,- kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata dari kedua belah pihak.⁵¹

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab*(ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang

⁴⁹Abidah, Fiqh Muamalah, 59.

⁵⁰Huda, Fiqh Muamalah, 56.

⁵¹Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2013), 102.

menunjukkan kepada ijab dan qabul, Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, Maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak.⁵² Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, boleh tergambar dalam ijab dan qabul atau cara saling memeberikan barang dan harga barang (*ta'athi*) Sementara menurut Malikiyah, Rukun jual beli ada tiga, Yaitu 1) Aqidain (dua orang yang berakad, Yaitu penjual dan pembeli). 2) *Ma'qud Alaih* (Barang yang di jualkan dan nilai pengganti barang) dan 3 Shighat ijab dan qabul. Ulama Syafi'iyah juga berpendapat sama dengan Malikiyah diatas sementara ulama Hanabilah berpendapat sama dengan Hanafiyah.⁵³

Dari penjelasan diatas, Nampak jelas para ulama sepakat bahwa shighat (ijab dan qabul) termasuk kedalam rukun jual beli. Hal ini karena shighat termasuk kedalam hakikat atau esensi jual beli. Adanya perbedaan pendapat ulama tersebut terletak pada aqidain (penjual dan pembeli) dan *ma'qud alaih* (barang yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang). Tetapi perbedaan tersebut bersifat lafzhi. Ulama yang tidak menjadikan aqidain sebagai rukun, maka Hanafiyah dan Hanabilah. Begitu juga sebaliknya, Ulama yang menjadikan aqidain sebagai rukun, Maka tidak disebutkannya dalam syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah.⁵⁴

⁵²Sahrani, Muamalah, 67.

⁵³ Endang Hidayat, Fikih Jual Beli (Bamdung: Remaja Rosdakrya, 2015), 17.

⁵⁴Hidayat, Fiqih Jual Beli, 17.

F. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Secara umum rambu-rambu perdagangan yang harus dihindari pelaku pasar adalah memperdagangkan barang yang membawa mafsadat/kerusakan bagi konsumen (pembeli). Dengan kata lain, obyek yang diperdagangkan adalah komoditas yang tidak mendatangkan mudarat bagi dirinya maupun orang lain, maka sepanjang itu pula transaksi perdagangan diperbolehkan dalam islam.⁵⁵

Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan sudut pandang yang berbeda. Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari sisi objek akad bai' yang menjadi:
 - a. Tukar-menukar uang dengan barang. Ini bentuk *ba'i* berdasarkan konotasinya. Misalnya tukar-menukar mobil dengan rupiah.
 - b. Tukar menukar barang dengan barang, disebut juga dengan muqayadhah (barter). Misalnya tukar menukar buku dengan jam.
 - c. Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan sharf. Misalnya: tukar menukar rupiah dengan real.
 - d. Jual beli salam, yaitu tukar menukar dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran di awal.⁵⁶
2. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, bai' dibagi menjadi empat bentuk:
 - a. Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal *ba'i*.
 - b. Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan salam.

⁵⁵ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 95.

⁵⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 414.

- c. Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut dengan *ba'i ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya jual beli kredit.
 - d. Barang dan uang tidak tunai, disebut *bai' dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).⁵⁷
3. Ditinjau dari segi penetapan harga
- a. *Bai' musawamah* yaitu tawar menawar antara penjual dan pembeli terhadap barang dagangan tertentu dan dalam hal penetapan harga. Dalam jual beli seperti ini, penjual tidak memasang bandrol barang dagangannya. Seorang yang hendak membeli barang dagang menanyakan harganya kepada penjual sehingga keduanya terlibat saling menawar untuk menetapkan harga. Jual beli seperti ini diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat jual beli yang telah ditetapkan syara' dan tidak termasuk jual beli yang dilarang.⁵⁸
 - b. *Bai' 'amanah*, yaitu penjual menyebutkan harga barang. Jual beli amanah dibagi menjadi beberapa macam di antaranya:
 - 1) Jual beli *murabahah* yaitu jual beli yang diinformasikan harga beli dan keuntungan yang diambil.
 - 2) *Bai' al-wadi'iyah* yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan kemudian dijual kembali dengan harga di bawah pokok.
 - 3) *Bai' Tauliyah*, penjual menyebutkan harga pokok kemudian dijual dengan harga yang sama dengan harga pokok.⁵⁹

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk.

⁵⁷Mardani, Fiqh Ekonomi, 108.

⁵⁸MiftahulKhairi, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, 24.

⁵⁹Ibid.

a. Jual Beli yang sah

Apabila jual beli itu disyariatkan. Memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.⁶⁰

b. Jual Beli yang Batil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu batil. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara (bangkai, darah, babi, dan khamar).⁶¹

Jual beli yang batil itu sebagai berikut:

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama fiqih telah sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Umpamanya, menjual buah-buahan yang baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya. Namun, Ibnu Qayyim al-Jauziyah (Mazhab Hanbali) menyatakan, jual beli barang yang tidak ada waktu

⁶⁰Hasan, Transaksi Dalam Islam, 128.

⁶¹Hasan, Transaksi Dalam Islam, 128.

berlangsung akad , dan diyakini akan ada pada masa yang akandatang, sesuai kebiasaan, boleh dijual belikan dan hukumnya sah.⁶²

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan.

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batil).

3) Jual-beli yang mengandung unsur tipuan.

Menjual barang yang ada mengandung unsur tipuan tidak sah (batil).

4) Jual-beli benda najis

Jual-beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamar (semua benda yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'.⁶³

5) Jual-beli al-*'urbun*

Jual-beli al-*'urbun* adalah jual-beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah).⁶⁴

6) Jual beli utang dengan utang

Seorang muslim tidak boleh menjual utang dengan utang, karena hal tersebut sama halnya menjual barang yang tidak ada dengan barang yang tidak ada pula, dan islam tidak membolehkan jual beli semacam itu.⁶⁵

⁶²Ibid., 129.

⁶³Ibid..

⁶⁴Ibid., 131.

⁶⁵Ibid.

7) Jual beli musharrah

Seorang muslim tidak boleh menahan susu kambing atau lembu atau unta selama sehari-hari agar susunya terlihat banyak, kemudian manusia tertarik membelinya dan ia pun menjualnya, karena cara tersebut adalah penipuan.⁶⁶

c. Jual-Beli yang *Fasid*

Menurut Ulama Mazhab Hanafi, jual-beli yang fasid antar lain sebagai berikut:

- 1) Jual-beli al-majhl, yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasannya sedikit, jual belinya sah, karena hal tersebut tidak membawa perselisihan.⁶⁷
- 2) Jual-beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli: “Saya jual mobil saya ini kepada anda bulan depan setelah mendapat gaji”
- 3) Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual-beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.⁶⁸
- 4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur ulama mengatakan, bahwa jual-beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah, apabila orang buta itu mempunyai hak khiyar.

⁶⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 26.

⁶⁷ Hasan, *Transaksi Dalam Islam*, 134.

⁶⁸ *Ibid.*, 136.

5) Barter barang dengan barang yang diharamkan. Umpamanya, menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga.

6) Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan dari satuannya.⁶⁹

4. Pengertian Jual Beli Tebasan

Jual beli tebasan dalam masyarakat Jawa juga sering disebut dengan jual beli borongan. Kata tebasan biasa digunakan untuk objek yang berupa tanaman, sedangkan borongan digunakan untuk selain tanaman, misalnya borongan untuk pembangunan rumah. Dalam *term fiqh*, transaksi ini lazim disebut dengan istilah *al-jizafu*. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan tebasan. Seperti yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia juga dikenal dengan istilah tebasan, tebasan adalah pembelian hasil tanaman sebelum dipetik.⁷⁰

Al-jizafu merupakan kata yang diadopsi dari bahasa persi yang diArabkan. *Al-jizaf* artinya jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar, ataupun dihitung. Jual beli ini dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan objek jual beli secara cermat.⁷¹ Al-Syukani memaparkan jual beli *al-jizaxsfu* lebih sederhana. *Al-jizafu* merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya (kuantitas) secara detail.⁷²

Adapun yang dimaksud dengan jual beli tebasan menurut Abu ‘Ukkasyah Aris Munandar adalah suatu cara penjualan hasil suatu jenis

⁶⁹Ibid., 138.

⁷⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 910.

⁷¹Dimyauddin Djuwani, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 147.

⁷²Wahbah Az-zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatahu* (Damaskus: Dear al-Fikr, 1989), 648.

produk pertanian sebelum produk tersebut dipanen, dimana produk tersebut hasilnya sudah siap dipanen. Pada sistem tebasan biasanya transaksi jual beli sekitar satu minggu sebelum panen, petani bebas memilih kepada siapa komoditinya akan ditebaskan, serta bebas pula untuk tidak menebaskan hasil produksi pertaniannya.⁷³ Dari definisi diatas dapat kita ketahui pengertian jual beli tebasan secara *lughawi* ada beberapa kata yang berarti sama yaitu tebasan, borongan, dan *al-jizafu*. Berdasarkan istilah tebasan dapat kita pahami sebagai bentuk jual beli dengan melakukan taksiran atau perkiraan terhadap jumlah barang yang akan dibeli sehingga tidak diketahui kuantitas (jumlahnya) secara jelas dan pasti karena tidak dihitung, ditimbang, dan ditakar.

Ulama empat madzhab menyepakati keabsahan jual *al-jizafu*. Ibnu Qudamah menambahkan akad *al-jizafu* boleh dilakukan atas *subroh* kumpulan makanan tanpa takaran dan timbangannya, dengan catatan antara penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya secara jelas dan pasti tidak ada perdebatan pendapat ulama atas transaksi ini. Ulama Malikiyah mensyaratkan keabsahan jual beli tebasan ini ada tujuh:⁷⁴

G. Khiyar Dalam Jual Beli

Khiyar adalah hak pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya. Hak khiyar ini dikatakan dalam islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang meakukan jual beli. Macam-macam khiyar :

⁷³Ibid.

⁷⁴Djuwaini, Fiqh Muamalah, 147.

1. Khiyar Majlis

Khiyar majlis yaitu tempat transaksi, dengan demikian khiyar majlis berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam satu tempat transaksi dan belum berpisah.⁷⁵

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa transaksi dapat menjadi lazim dengan adanya ijab dan qâbul, sebab tidak bisa hanya dengan transaksi hak pilih. Selain itu, akan semakin sempurna bila kedua belah pihak ada keridhaan

Ulama Hanfiah berpendapat bahwa yang dimaksud dua orang yang bertransaksi pada jual beli orang yang melakukan tawar menawar sebelum bertransaksi atau tidak. Adapun maksud dari berpisah adalah berpisah dari segi ucapan, bukan berpisah secara badan. Bagi yang belum melakukan serah terima (*ijâb* boleh menarik ucapannya sebelum *qâbul*). Sementara bagi yang lainnya, penerima boleh memilih pakaian, ia akan menerima di tempat tersebut atau menolak.⁷⁶

Zuhaily mengatakan bahwa takwil di atas tidak berfaedah, sebab orang yang bertransaksi bebas untuk memilih atau menerima. Hadist tentang *khiyar majlis* tidak dapat dikatakan menyalahi keridhaan, sebab khiyar majlis justru untuk memperkuat adanya keridhaan.⁷⁷

2. *Khiyar* syarat

Khiyar syarat yaitu kedua belah pihak atau salah satu pihak berhak memberikan persyaratan khiyar pada waktu tertentu. Khiyar syarat

⁷⁵ Mardani, Fiqh, 106.

⁷⁶ Mardani, Fiqh, 106.

⁷⁷ Nawawi, Fikih Muamalah Klasik, 30.

merupakan hak yang yang disyaratkan oleh seorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah diikat. Misalnya, pembeli mengatakan kepada penjual:” saya beli barang ini dari anda, tetapi saya punya hak untuk mengembalikan barang ini dalam tiga hari.” Begitu periode yang disyaratkan berakhir, maka hak untuk membatalkan yang ditimbulkan oleh syarat ini tidak berlaku lagi. Sebagai akibat dari hak ini, maka kontrak yang pada awalnya bersifat mengikat menjadi tidak mengikat. Hak untuk memberi syarat jual beli ini membolehkan suatu pihak untuk menunda eksekusi kontrak itu. Tujuan dari hak ini untuk memberi kesempatan kepada orang yang menderita kerugian untuk membatalkan kontrak dalam waktu yang telah ditentukan. Hal ini berupaya untuk mencegah terhadap kesalahan, cacat barang, ketiadaan pengetahuan kualitas barang, dan kesesuaian dengan kualitas yang diinginkan. Dengan demikian hak ini melindungi pihak-pihak yang lemah dari kerugian.⁷⁸

3. *Khiyar 'aib*

Khiyar 'aib adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika si pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu. Hak ini telah digariskan oleh hukum. Dan pihak-pihak yang terlibat tidak boleh melanggarnya dalam kontrak. Kebaikan dalam hak ini, pembeli yang menemukan cacat pada barang yang dibeli mempunyai hak untuk mengembalikannya kepada penjual, kecuali di mengetahui tentang cacat barang itu sebelum dibelinya.⁷⁹

⁷⁸ Mardani, Fiqh, 106.

⁷⁹ Ibid.

Si pembeli tidak memiliki hak tasharruf (kekuasaan bertidak) terhadap barang dagangan itu hingga habis masa khiyar si penjual, dan ia memegang barang dagangan tersebut. Dan penjual tidak bisa mentasharrufkan harga barang dagangan itu hingga habis masa khiyar si pembeli, dan ia menerima pembayarannya.⁸⁰

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa membatalkan akad setelah diketahui adanya cacat adalah ditangguhkan, yakni tidak disyaratkan secara langsung. Dengan demikian, ketika diketahui adanya cacat, tetapi pengembalian diakhirkan, hal itu tidaklah membatalkan khiyar sehingga ada tanda –tanda yang menunjukkan keridaan. Hal ini karena disyariatkannya khiyar, antara lain untuk mencegah kemadاران. Oleh karena itu, tidak batal dengan mengakhirkannya. Selain itu, suatu khiyar akan tetap ada dan tidak gugur, kecuali bila digugurkan atau habisnya waktu, padahal khiyar ini tidak dibatasi oleh waktu.⁸¹

Tujuan khiyar ini adalah agar jual beli tersebut tidak merugikan salah satu pihak, dan unsur-unsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam suatu akad (transaksi) jual beli, agar tidak akan terjadi penyesalan dikemudian hari lantaran merasa tertipu.⁸²

Hikmah khiyar adalah:

1. Khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip islam yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.
2. Pembeli mendapatkan barang yang benar benar ia inginkan.

⁸⁰Imam Abu Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf, *Al Tanbih Fil Fiqhi Asy Syafi'i*, Terj. Hafid Abdullah (Semarang: Asy Syifa', 1992), 127.

⁸¹Ibid., 118.

⁸²Hasan, *Transaksi Dalam Islam*, 138.

3. Penjual tidak semena-mena menjual barang dagangannya kepada pembeli.
4. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
5. Khiyar dapat memelihara hubungan baik.⁸³

H. Penetapan Harga

Konsep harga yang adil dalam al-Qur'an sangat ditekankan agar memperoleh keseimbangan antara pihak penjual dan pembeli. Gagasan ini berhubungan dengan pasar khususnya dalam harga, karena itu Rasulullah menyatakan sebagai riba seorang menjual dengan harga yang mahal kepada pelanggan. Sebutan harga yang adil dan jujur ada pada Hukum Islam sejak awal. Sebab yang terlihat bahwa harga transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya, maka harga juga harus mencerminkan keadilan. Dalam perdagangan Islam transaksi harus dilakukan secara suka rela (antaradiminkum) dan memberikan keuntungan yang proposional bagi para pelakunya.⁸⁴

Harga yang adil dalam perspektif ekonomi Islam adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negative (bahaya) ataupun kerugian bagi para pelaku pasar, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Harga tidak dapat merecovery biaya-biaya yang dikeluarkan. Sebaliknya, harga tidak boleh terlalu tinggi, karena akan berdampak pada daya beli pembeli dan konsumen. Harga

⁸³ Ibid.

⁸⁴ A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taymiyah*, Terj. H. Anshari Thayib (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 93.

yang adil adalah harga yang dapat menutupi semua biaya operasional produsen dengan margin laba tertentu serta tidak merugikan pembeli.

Menurut rachmad syafi'i, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih baik, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang akad.⁸⁵

Harga dalam ekonomi termasuk salah satu bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga dimaksudkan untuk mengkomunikasikan posisi nilai produk yang dibuat produsen. Besar kecilnya volume penjualan dan laba yang diperoleh perusahaan tergantung kepada harga yang ditetapkan perusahaan terhadap produknya.

Harga dalam bahasa inggris dikenal dengan price, sedangkan dalam bahasa arab berasal dari kata tsaman atau *si'ru* yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (an-taradin) pemakaian kata tsaman lebih umum dari pada qimah yang menunjukkan harga riil yang telah disepakati. Sedangkan *si'ru* adalah harga ditetapkan untuk barang dagangan. Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga bisa juga berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang atau jasa tertentu, semakin tinggi nilai tukar dari barang atau jasa tersebut. Misalnya harga disuatu barang , sewa rumah, biaya kuliah, jasa dokter termasuk

⁸⁵ Rachmad, Fiqh Muamalah, 87.

kedalam kategori harga. Semua itu merupakan nilai yang harus dibayarkan atas benda atau apa yang telah dilakukan.⁸⁶

Menurut pendapat para ahli, menetapkan harga itu ada yang bersifat zalim dan terlarang, dan ada pula yang bijaksana dan halal. Oleh karena itu, jika penetapan harga itu mengandung unsur-unsur kezaliman dan pemaksaan yang tidak betul adalah dengan menetapkan suatu harga yang tidak dapat diterima atau melarang yang oleh Allah dibenarkan, maka jelaslah penetapan harga seperti itu hukumnya haram. Jika penetapan harga itu penuh dengan keadilan, misalnya, dipaksanya mereka untuk menunaikan kewajiban membayar harga mitsli, harga ini dipandang halal, bahkan hukumnya wajib.⁸⁷ Sabda Rasulullah SAW. yang berbunyi:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “*Dari Anas RA, dia berkata, ”Harga melonjak pada masa Rasulullah SAW. Maka berkatalah orang-orang, ’Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga untuk kami.’ Maka bersabda Nabi SAW, ”Sesungguhnya Allah adalah Dzat Yang Menetapkan Harga, Yang Memegang Rizki, Yang Melapangkan Rizki, Yang Maha Pemberi Rizki. Dan sungguh akan betul-betul berharap berjumpa dengan Tuhanku sementara tak ada seorang pun dari kalian yang akan menuntutku karena suatu kezhaliman dalam urusan harta atau nyawa.”*⁸⁸

Hadisth di atas menerangkan suatu keadaan pada masa Rasulullah yang menggambarkan suatu kondisi ekonomi yang sulit yang mana telah terjadi kelangkaan barang sehingga harga barang-barang melonjak tajam, para

⁸⁶Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktifitas Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 154.

⁸⁷Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 2007),

⁸⁸Al-Mundziriy, *Terjemah Sunan Abu Dawud Juz IV*, 75.

sahabat meminta Rasulullah untuk menetapkan harga yang sesuai kemampuan mereka. Akan tetapi Rasulullah menolak untuk melakukan penetapan harga, dengan asumsi bahwa Allah lah yang mengatur harga barang sehingga tidak seorangpun yang berhak mengaturnya. Oleh karena itu, jika penetapan harga itu mengandung unsur-unsur kezaliman dan pemaksaan, maka jelaslah penetapan harga semacam itu haram hukumnya.⁸⁹

Sebagaimana telah disebutkan, Rasulullah menentang kebijakan intervensi atau penetapan harga jika penetapan harga adalah faktor alamiah. Secara umum jumbuh ulama juga sepakat bahwa penetapan harga adalah kebijakan yang tidak dianjurkan oleh ajaran islam jika pasar dalam situasi normal. Melindungi kemaslahatan pembeli bukanlah hal yang lebih penting dari melindungi kemaslahatan penjual. Jika hal itu sama seperlunya, maka hal itu wajib hukumnya membiarkan kedua belah pihak berijtihat untuk kemaslahatan mereka.⁹⁰

1. Pengertian Jerami

Yang dimaksud jerami adalah bagian batang tumbuhan yang setelah dipanen bulir-bulir buahnya baik bersama tangkainya atau tidak dikurangi dengan akar dan sisa batang yang disabit dan masih tegak dipermukaan tanah. Produk sijerami padi bervariasi yaitu dapat mencapai 12- 15 ton per hektar satu kali panen, atau 4-5 ton bahan kering tergantung pada lokasi dan jenis varietas tanaman yang digunakan. Jerami padidihasilkan 1-2 kali di daerah kering, dan sebagian petani masih membiarkannya tertumpuk pada lahan sawah sampai datangnya musim tanam kembali. Jerami padi melimpah selama musim hujan, namun langka


⁸⁹Qardhawi, Halal Dan Haram, 355.

⁹⁰Ibid.

pada musim kemarau. Jumlahnya cukup besar dan belum sepenuhnya dimanfaatkan, potensinya sebagai salah satu sumber makanan ternak memang memiliki nilai nutrisi yang relative rendah.

2. Manfaat Jerami

Khususnya untuk ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing atau domba, terdapat beberapa jenis limbah pertanian dapat diberikan secara langsung atau diprosesfermentasi terlebih dahulu sebelum diberikan. Limbah pertanian seperti jerami baik itu jerami kacang, jerami padi atau jerami jagung menjadi alternative penting sebagai penyedia pakan terutama untuk mengatasi kekurangan hijauan pada musim kemarau. Walaupun masih banyak peternak yang belum memanfaatkan limbah pertanian tersebut, salah satu penyebabnya adalah pengetahuan yang lebihjelas. Jika peternak tetap bertahan pada rumput alam, rumput gajah, tanaman legume pohon yang diberi kandalam bentuk segar, maka yang terjadi adalah ternakt idak mendapatkan pakan yang cukup sehingga dapat berakibat pada penurunan produksi. Ternak dapat kehilangan berat badan, atau kemampuan reproduksinya menurun pada saat kekurangan pakan.⁹¹



⁹¹Ibid.

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI JERAMI DI DESA BLEMBEM

KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

1. Keadaan Geografis

Desa Blembem terletak di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo yang terletak sekitar 25 km dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo tepatnya di sebelah barat Kota Ponorogo.

Secara Administrasi Desa Blembem dengan Luas 551 Ha terdiri dari :

- Luas ladang : 94,315 Ha
- Luas Persawahan : 346,585 Ha
- Luas Rumah dan Pekarangan : 110,10 Ha.⁹²

Menurut mbak yanti sebagai sekretaris desa, adapun batas-batas administrasi Desa Blembem adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Kunti Kecamatan Sampung
- Sebelah Selatan : Desa Jambon, Bulu Lor Kecamatan jambon
- Sebelah Barat : Desa Bandaralim Kecamatan Badegan
- Sebelah Timur : Desa Tosanan, Nongkodono Kecaman Kauman.⁹³

⁹² Dokumentasi Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 2015.

⁹³ Hasi Wawancara Dengan Yanti, Sekdes, Jambon, Ponorogo, 10 Agustus 2016.

2. Keadaan Sosial Ekonomi

Penduduk Desa Blembem Jumlah Penduduknya : 6.966 jiwa (1938 KK). Dari 6.966 jiwa penduduk, 3.487 jiwa merupakan penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 3.479 jiwa adalah berjenis kelamin perempuan. Berikut jumlah Penduduk Menurut Usianya:

| | |
|------------|--------------------------|
| 0-10 | : 1.183 jiwa |
| 11-20 | : 1.230 jiwa |
| 21-30 | : 1.298 jiwa |
| 31-40 | : 1.305 jiwa |
| 41-50 | : 1.080 jiwa |
| 51-ke atas | : 870 jiwa ⁹⁴ |

Perekonomian masyarakat Desa Blembem berpenghasilan dari sektor pertanian, perdagangan, industri kecil-kecilan, PNS. Kawasan lahan dengan faktor kesuburan sedang dapat ditanami dan dikembangkan dengan tanama agrobisnis.⁹⁵

Akan tetapi sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Petani adalah orang yang bekerja sebagai tani dan ia memiliki sawah atau ladang untuk digarap, yang kemudian akan memperoleh keuntungan dari hasil panennya. Sedangkan buruh tani adalah orang yang bekerja sebagai tani dan bekerja di sawah atau ladang orang lain, yang nantinya akan memperoleh upah atau gaji dari pemilik sawah tersebut. Pada sektor pertanian ini komoditi yang menonjol sebagai

⁹⁴Dokumentasi Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 2015.

⁹⁵ Dokumentasi Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 2015

hasilnya adalah padi, jagung, kedelai, nawang merah, sayur-sayuran, melon, cabai dan lain-lain. Beberapa sektor yang lain seperti perdagangan, dalam sektor perdagangan ini masyarakat berdagang ayam, kambing, serta berdagang hasil kebun atau sawah. Dan Berikut jumlah rinciannya:

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Petani | : 489 jiwa |
| Perdagangan | : 72 jiwa |
| Buruh Tani | : 291 jiwa |
| Pengangguran/tak menentu | : 1.425 jiwa |
| PNS | : 34 jiwa ⁹⁶ |

3. Keadaan pendidikan

Di desa blembem pendidikannya cukup mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat, itu semua terlihat dengan adanya bangunan sekolah mulai dari play group, TK, SD, MI, MTS, SMP, dan SMA yang cukup layak di desa blembem. Tingkat minat masyarakat dalam menuntut ilmu bisa dikatakan sedang, karena mayoritas masyarakat bersekolah. Bahkan tidak sedikit orang yang melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi. Minat untuk pendidikan masyarakat tinggi ini bisa dilihat dai minat mereka sekolah ke luar kota walau ada sekolah didesa mereka, bahkan ada juga yang sekolah sampai ke luar negeri. Berikut jumlah rinciannya:

| | |
|----------------|--------------|
| Belum Tamat SD | : 365 jiwa |
| Tamat SD | : 3.982 jiwa |

⁹⁶Dokumentasi Profil Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo 2015.

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tamat SLTP | : 2.263 jiwa |
| Tamat SLTA | : 652 jiwa |
| Tamat Perguruan Tinggi | : 80 jiwa ⁹⁷ |

4. Keadaan Sosial Kegamaan

| | |
|---------|--------------|
| Islam | : 6.964 jiwa |
| Kristen | : 2 jiwa |

Penduduk Desa Blembem hampir semuanya beragama Islam walaupun sebagian orang ada yang beragana kristen.⁹⁸ Kesadaran sebagian masyarakat untuk menjalankan ibadah cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya orang yang berbondong-bondong pergi ke masjid untuk sholat berjamaah ketika adzan dikumandangkan. Praktek keagamaan masyarakat Desa Blembem sudah diperkenalkan sejak dini, dengan cara datang ke tempat belajar Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama di madrasah diniah mulai dari sore hari bahkan malam hari.⁹⁹

Dengan adanya bangunan fisik berupa sekolah keagamaan yang dibangun oleh swasta sangat mendukung sekali dalam mendalami ilmu agama di Desa Blembem.

Bapak-bapak dan pemuda Desa Blembem mengadakan kegiatan rutin yakni berupa jamaah pengajian atau yasinan yang dilaksanakan setiap minggu sekali tepatnya hari kamis malam jum'at bahkan setiap selapan sekali

⁹⁷ Dokumentasi Profil Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo 2015.

⁹⁸ Dokumentasi Profil Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo 2015.

⁹⁹ Dokumentasi Profil Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 2015.

tepatnya setiap hari kamis kliwon malam jum'at legi di dusun masing-masing.¹⁰⁰

Ibu-ibu Desa Blembem juga tidak kalah dengan kegiatan bapak-bapak juga mengadakan kegiatan rutin yakni berupa jamaah yasinan yang dilaksanakan setiap minggu sekali tepatnya setiap hari rabu malam kamis secara bergiliran di rumah jamaah yasinan.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Blembem masih memiliki kesadaran terhadap agama. Akan tetapi kepercayaan terhadap dukun juga masih ada meskipun hanya beberapa orang.

B. Praktek Akad Jual Beli Jerami Di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Setiap Desa maupun daerah mempunyai kultur sendiri-sendiri. Tak beda halnya dengan mata pencaharian dan sistem perekonomiannya pun berbeda-beda. Seperti jual beli jerami salah satunya masing-masing daerah mempunyai cara atau sistim sendiri. Bahkan penerapan jual belinya juga berbeda inilah bukti bahwa dikalangan masyarakat indonesia.

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang kaya akan hasil pertanian dan perkebunannya, termasuk tanaman makanan pokok. Seperti halnya para petani di desa blembem yang sebagian besar petani menanam sawah atau ladangnya dengan tanaman padi, tetapi ada pula menanamnya dengan tanaman cabai, bawang merah, melon dan sayur-sayuran.

¹⁰⁰Hasil Wawancara Dengan Yanti, Sekdes, Ponorogo 10 Agustus 2016.

Menurut bapak Anwar kesepakatan waktu panen ditentukan berkisar antara satu sampai empat hari, Tergantung kesepakatan penjual dan pembeli.¹⁰¹ Praktek jual beli jerami ini memang didasari atas kebutuhan masyarakat yang memang mendesak pada waktu tertentu sehingga jerami yang masih berdiripun (belum dipanen) sudah ada yang membelinya. Dalam praktek jual beli, kesepakatan adalah paling utama dan sangat penting, karena hal tersebut jual beli dapat dilihat sah atau tidak sah. Dengan kesepakatan akad maka dirinya telah menunjukkan kedua belah pihak tersebut telah saling ridho dan saling menyetujui dari jual beli yang akan dilaksanakan. Dalam jual beli jerami di Desa Blembem, dilakukan oleh pihak pembeli yakni peternak sapi atau pedagang jerami dan sebaliknya pihak penjual yakni para petani pemilik sawah atau pengelola sawah.

Menurut bapak Samsuri sebagai penjual mengatakan Seorang pembeli biasanya datang ke sawah untuk melihat jerami yang masih berdiri. Sehingga transaksi jual beli jerami ini berada di sawah . pembeli biasanya menyetujui harga yang ditawarkan oleh pemilik sawah, setelah mengetahui tanaman padi yang akan dibeli meskipun jeraminya belum dipanen. Namun, kadangkala juga terjadi tawar menawar harga jerami. Dalam menentukan harga mereka hanya membuat perkiraan harga sesuai dengan hasil yang akan diperolehnya.¹⁰²

Jika tanaman padinya ini subur, sehat tanpa penyakit dan ceporannya lebat maka memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan jerami

¹⁰¹ Hasil Wawancara Dengan Anwar Penjual Jerami, Ponorogo 09 Agustus 2016.

¹⁰² Hasil Wawancara Dengan Samsuri Penjual Jerami, Ponorogo 05 Agustus 2016.

yang kurus dan berpenyakit, maka jerami yang sehat dan subur tersebut akan lebih mudah menjualnya. Jual beli jerami yang dilakukan di Desa Blembem menggunakan lisan tidak tertulis.

Menurut bapak Setu sebagai pembeli mengatakan bahwa, harga perkotak sawah jeraminya biasa dihargai 60-200 ribu tergantung cuaca dan tawar-menawar harga yang disepakati.¹⁰³ Akan tetapi perkotak sawah sekarang beda-beda luasnya kalau di buku papan 105 ru (satu kotak lebih), tapi nyatanya sama dengan samping-sampingnya yang katanya papan 85-90, karena ya disuk (digeser) samping-sampingnya waktu garap sawah namping (mengikis galengan/pembatas) tidak memopoknya (menambalnya) kembali.¹⁰⁴ Karena sawahnya jauh terus jalannya masuk , waktu kehujanan jalannya licin jeraminy terlanjur busuk. Ada, (nek aku ora marani rene brarti ra sido) kalau saya tidak kesini berarti tidak jadi.¹⁰⁵

Menurut bapak Mulyono sebagai petani di desa blembem masa tanam padi tidak pasti, ada yang dua kali masa tanam padi dan ada yang tiga kali panen padi, tapi hampir semuanya menanam padi tiga kali setahun. Akan tetapi biasanya pembeli jerami belinya hanya pas waktu (panen gadu kepindo) panen padi kedua dan (panen gadu ketelu) panen padi ketiga atau bisa dikatakan pada waktu kemarau.¹⁰⁶ Semua hasil panennya petani tidak hanya digunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari tetapi juga untuk kebutuhan sekolah dan kebutuhan-kebutuhan mendadak lainnya.

¹⁰³ Hasil Wawancara Dengan Setu, ,Pembeli Jerami, Jambon,02 Agustus 2016.

¹⁰⁴ Hasil Wawancara Dengan Diki, Penjual Jerami, Jambon, 09 Agustus 2016.

¹⁰⁵ Hasil Wawancara Dengan Setu, Penjual Jerami, Jambon, 02 Agustus 2016.

¹⁰⁶ Hasil Wawancara Dengan Mulyono, Penjual Jerami, Jambon, 05 Agustus 2016.

Menurut ibu napsiah jual beli jerami ini dilakukan kadang-kadang saja tergantung pembelinya.¹⁰⁷ Menurut keterangan bapak setu sebagai pembeli mengatakan Dalam jual beli jerami sebelum panen ini pembeli memberi uang muka kepada petani. Uang muka diberikan karena untuk mengingat transaksi jual beli jerami. Dengan begitu harapan pembeli, petani tidak akan menjual jeraminya lagi kepada pembeli walaupun ditawarkan dengan harga yang lebih tinggi. sistem pemberian uang muka yang diberikan biasanya tidak dihitung berdasarkan prosentase dari harga penjualan akan tetapi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁰⁸

Menurut bapak katimin sebagai pembeli mengatakan, membeli jerami buat pakan sapi, kalau ada orang yang mau beli ya saya jual lagi. Karena biasanya jerami saya banyak itu buat tandon. Biasanya orang membeli jerami itu pas waktu rendeng keciper (musim hujan)¹⁰⁹

C. Mekanisme Penentuan Harga Jerami Di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Harga merupakan sesuatu yang mutlak ada dalam kegiatan jual beli barang karena merupakan nilai tukar yang dianggap senilai dengan barang yang diperjual belikan. Dalam penentuan harga jerami sering terjadi tawar menawar harga antara pemilik sawah (penjual) dengan pembeli. Dalam proses tawar menawar tersebut adakalanya ada yang terlaksana jual beli ada juga

¹⁰⁷ Hasil Wawancara Dengan Napsiah, Penjual Jerami, Jambon, 05 Agustus 2016.

¹⁰⁸ Hasil Wawancara Dengan Setu, Pembeli Jerami, Jambon, 02 Agustus 2016.

¹⁰⁹ Hasil Wawancara Dengan Katimin, Pembeli Jerami, Jambon, 03 Agustus 2016.

yang tidak terlaksana karena penjual tidak setuju dengan harga yang ditawarkan oleh calon pembeli.

Tidak beda halnya barang-barang lainnya harga jerami adakalanya sering mengalami kenaikan dan penurunan penggunaan. Hal ini terjadi karena permintaan dan penawaran barang menentukan harga normal yang mengukur permintaan efektif yang ditentukan oleh tingkat kelangkaan. Peningkatan permintaan suatu komoditi cenderung menaikkan harga biasanya pada waktu musim kemarau akhir karena ladang dan gunung-gunung kering sehingga rumput-rumputpun tidak tumbuh maka para peternak sapi memerlukan adanya asupan makanan untuk ternaknya walaupun harga jerami sedikit mahal.

Menurut para pembeli jerami yaitu bapak setu dan bapak katimin mengatakan. Cara yang di pakai pembeli untuk menentukan harga adalah dengan mempertimbangkan ukuran luas tanah dan dengan cara melihat sehat tidaknya padinya, ceporan pohonnya dan masih hijau apa sudah kering, Serta mempertimbangkan juga subur tidaknya dan dekat atau tidaknya dengan jalan raya, misalnya saja sawah yang berada di pinggir jalan biasanya jeraminya dihargai dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan yang dibagian dalam yang jauh dari jalan raya dikarenakan mudah membawanya ke truk.¹¹⁰

Biasanya pembeli memberikan uang panjer seadanya dan tidak ada kaitannya dengan prosentase harga pembelian jerami. Harga 1 kotaknya biasa dibeli dengan harda 60-200 ribu tergantung cuaca dan penawaran harga.¹¹¹

¹¹⁰Hasil Wawancara Dengan Setu, Pembeli Jerami, Jambon, 02 Agustus 2016.

¹¹¹Hasil Wawancara Dengan Setu, Pembeli Jerami, Jambon, 02 Agustus 2016.

Bapak katimin sebagai pembeli mengatakan, terkadang ketika pembeli telah memperkirakan sekitar satu pok (2 kotak) dapat satu truk ternyata hanya mendapat 2/3 truk. Sebenarnya pihak pembeli merasa dirugikan akan hal tersebut, namun para pembeli memaklumi akan resiko tersebut.¹¹²

Sementara itu bapak samsuri sebagai penjual mengatakan, pada dasarnya sistem pembelian dengan sistem panjer dan dengan sistim melihat kurus tidaknya padi berdasarkan ceponan dianggap sudah menjadi umumnya seperti itu, dan tidak merasa dirugikan.¹¹³

Ibu Napsiah sebagai penjual mengatakan, Biasanya disini para pembeli menententukan harga pada jerami dengan menghitungnya pada ceponan berdasarkan ceponan dan luas sawah, hal tersebut dianggapnya tidak apa-apa karena dianggapnya dari pada jeraminya tidak terpakai lebih baik dijual walaupun harganya murah.¹¹⁴

Dari pemaparan di atas maka dapat dipahami bahwasannya mekanisme penetapan harga dengan sistim seperti ini telah sama-sama diketahui kedua belah pihak. Mereka memaklumi hal tersebut dan mereka merasa tidak merasa dirugikan.

¹¹² Hasil Wawancara Dengan Mulyono, Penjual Jerami, Jambon, 05 Agustus 2016.

¹¹³ Hasil Wawancara Dengan Samsuri, Penjual Jerami, Jambon, 07 Agustus 2016.

¹¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Napsiah, Penjual Jerami, Jambon, 05 Agustus 2016.

BAB IV

**TINJAUAN FIQH TERHADAP JUAL BELI JERAMI DI DESA
BLEMBEM KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisis Fiqh Terhadap Akad Jual Beli Jerami Di Desa Blembem
Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo**

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan mereka melakukan hubungan diantaranya transaksi jual beli.

Akad dalam transaksi menduduki posisi yang amat penting. Karena akad yang membatasi hubungan antara dua belah pihak yang terlibat dalam transaksi, karena dasar hubungan itu pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua orang yang melakukan akad. Persoalan akad adalah persoalan antar pihak yang sedang menjalani ikata, untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalin akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak terlanggar haknya.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Apabila, dalam transaksi jual beli rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, maka akad jual beli tersebut tidak sah atau haram. Dalam jual beli seseorang melakukan transaksi dengan cara yang berbeda-beda hal tersebut dikarena banyak penyebab atau alasan dalam transaksi,

misalnya penyebab dari segi obyek atau segi pembayarannya. Berikut analisisnya:

1. Ditinjau dari segi akad (*ijab dan qabul*)

Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan, sebab *ijab* dan *qabul* menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya *ijab* dan *qabul* dilakukan dengan lisan, akan tetapi dimungkinkan misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *ijab qabul* dengan perbuatan yang mengandung arti *ijab qabul*.

Kerelaan seseorang itu pada dasarnya tidak bisa dilihat atau diukur, karena kerelaan tersebut berhubungan dengan hati. Pada jual beli jerami di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo menggunakan secara lisan, dimana calon pembeli setelah melihat jeraminya yang masih berdiri lalu menawar dan terjadilah persetujuan harga tersebut, maka *ijab qabul* dilakukan. Hal tersebut sudah sesuai dengan syariah, dimana *ijabnya* berupa menawarkan harga sedangkan *qabulnya* berupa kesepakatan harga yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak.

Penulis juga menyampaikan bahwa *ijab* dan *qabul* dalam transaksi jual beli pasti terjadi, akan tetapi bentuk dari *ijab qabul* tersebut tergantung dari kebiasaan mereka, yang terpenting adalah maksud dan tujuannya sama serta kerelaan dari kedua belah pihak terhadap perikatan yang dilakukan mereka yaitu penjual dan pembeli. Dengan demikian akad yang terjadi antara kedua belah pihak dilakukan dengan suka sama suka

dan atas dasar kerelaan. Prinsip inilah yang dianjurkan dalam al-Qur'an dan sunnah.

2. Ditinjau dari objek akad (*Ma'qud alaih*)

Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad ialah:

Pertama, suci zatnya.¹¹⁵ Hukum Islam melarang memperjual belikan barang yang dikategorikan barang najis atau diharamkan oleh *shara'*, seperti darah, bangkai dan babi. Tidak ada dalil mengenai pembedaan antara pembangunan benda atau suatu najis dan pemanfaatannya, akan tetapi hanya berdasarkan pada pendapat murni. Mengenai sesuatu yang terkena najis, jika mungkin dapat disucikan, maka tidak ada bantahan tentang kebolehan menjualnya. Hal-hal yang tidak mungkin penyuciannya, maka haram penjualannya. Dalam praktik jual beli jerami di Desa Blembem barang yang dijadikan obyek adalah jerami. Jerami pada dasarnya bukan barang yang najis maupun barang yang diharamkan oleh syara' atau juga tidak bisa dikatakan merupakan barang yang mutlak suci. Karena pada dasarnya sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT di dunia ini adalah halal. Tidak ada ciptaan Allah di dunia ini yang haram kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya dan dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan bentuk mua'amalah salah satunya adalah jual beli.

¹¹⁵Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 12, Ter. Kamaludin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 52.

Kedua, bermanfaat barangnya.¹¹⁶ Jerami merupakan salah satu barang yang dapat digunakan untuk makanan hewan ternak ataupun untuk dijadikan pupuk organik oleh para petani. Jerami tersebut sering diperjual belikan makanan untuk hewan ternak khususnya lembu/sapi, sehingga bermanfaat bagi hewan ternak.

Ketiga, barang dapat diserahterimakan.¹¹⁷ Jerami dijual oleh petani dengan adanya tawar menawar di awal kemudian petani menjanjikan kapan padinya akan dipanen. setelah itu dilakukan perjanjian pengambilan atau pemanenan padi itu artinya barang tersebut bisa diserah terimakan karena dengan begitu berarti petani telah menyerahkan jeraminya, sehingga bisa diartikan bahwasannya obyek dalam praktik jual beli di Desa Blembem Kecamatan Jambon bisa diserahterimakan.

Keempat, milik penjual.¹¹⁸ Jerami yang di jual oleh petani adalah milik petani sendiri yang siap panen dari sawah atau ladang petani sendiri.

Kelima, Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran yang lainnya.¹¹⁹ Pada dasarnya jerami adalah suatu barang yang dapat diketahui (dilihat) akan tetapi hasil dari jerami tersebut tidak bisa dipastikan hasilnya apakah 1 pok (2 kotak sawah) itu dapat 1 truk jerami atau tidak, akan tetapi per kotak sawah itu sekarang beda dengan yang di buku sertifikat,

¹¹⁶ Ibid., 52

¹¹⁷ Ibid., 53

¹¹⁸ Ibid., 54

¹¹⁹ Atik Abidah, Fiqh Muamalah, 59-60.

meskipun demikian jerami merupakan obyek atau barang yang diperjual belikan ada dan petani selaku penjual.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab 3 bahwa objek aqad jual beli jerami di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo belum memenuhi persyaratan di atas. Walaupun pohon padi (jerami) yang menjadi objek jual beli merupakan barang yang suci, memberi manfaat menurut syara', merupakan milik sendiri, dan dapat diketahui kriterianya. jerami merupakan barang yang diakui secara publik memiliki nilai ekonomis dan layak diperjual belikan. Namun, di dalam prakteknya jual beli jerami yang dilakukan di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo objek jual beli tidak mampu diserahkan ketika akad berlangsung. Maka dari segi objek jual beli jerami di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo menurut hukum Islam adalah sah.

3. Ditinjau dari segi penjual dan pembeli (aqidain)

Syarat yang melakukan transaksi jual beli Jerami di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo terdiri dari dua belah pihak yaitu pemilik jerami (penjual) dan pembeli. bagi penjual, Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya dan sehat akalnya. Pembeli, ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.¹²⁰

¹²⁰Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer, 23.

Sedangkan menurut Sudarsono dalam bukunya “Pokok-Pokok Hukum Islam” mengemukakan bahwasannya diantara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut: bukan dipaksa, sehat akalnya, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sudah mencapai umur atau baligh, dalam keadaan tidak boros , karena harta orang yang boros itu ditangan walinya.¹²¹

Dalam hal transaksi jual beli jerami ini jelas keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam dikenal istilah baligh (dewasa) dan berakal sehat. Berdasarkan syarat ini maka jual beli dibawah umur dan orang tidak berfikiran sehat, menurut jumhur ulama, dianggap tidak sah.

Ulama yang tidak menjadikan aqidain sebagai rukun, maka Hanafiyah dan Hanabilah. Begitu juga sebaliknya, Ulama yang menjadikan aqidain sebagai rukun, Maka tidak disebutkannya dalam syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah dan Syafi’iyah.¹²²

Khiyar adalah hak pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya. Hak khiyar ini dikatakan dalam islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang meakukan jual beli. Pada jual beli jerami di Desa Blembem Kecamatan Jambon terdapat khiyar majlis.

¹²¹ Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 396.

¹²² Endang Hidayat, Fiqih Jual Beli, 17.

Melihat keterangan dari bab-bab sebelumnya bahwa yang melakukan transaksi jual beli jerami di Desa Blembem Kecamatan Jambon, adalah para pihak yang terkait dalam transaksi sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Adapun para pihak pembeli yakni bapak setu dan bapak katimin, sedangkan para pihak penjual yakni bapak mulyono, ibu napsiah, bapak samsuri, bapak diki, bapak anwar.

Sebagaimana diterangkan dalam bab 3 bahwa para pihak yang melakukan praktik jual beli jerami di Desa Blembem Kecamatan Jambon sudah memenuhi persyaratan diatas. Pihak penjual merupakan pihak yang benar memiliki objek jual beli, Sedangkan pihak pembeli memiliki kemampuan untuk membelinya. Dengan demikian praktik jual beli Jerami di Desa Blembem Kecamatan Jambon, telah sesuai dengan hukum Islam dimana ada kesepakatan yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak dengan tidak adanya unsur paksaan.

B. Analisis Fiqh Terhadap Mekanisme Penentuan Harga Jerami Di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Harga yang adil dalam perspektif ekonomi islam adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negative (bahaya) ataupun kerugian bagi para pelaku pasar, baik dari si penjual maupun pembeli. Harga tidak dapat me-recovery biaya-biaya yang dikeluarkan. Sebaliknya, harga tidak boleh terlalu tinggi, karena akan berdampak pada daya beli pembeli dan konsumen. Harga

yang adil adalah harga yang dapat menutupi semua biaya operasional produsen dengan margin laba tertentu serta tidak merugikan pembeli.

Menurut Rachmat Syafi'i, harga hanya akan terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik mengenai lebih baik, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukaran barang yang diridhai oleh kedua belah pihak yang berakad.

Dalam *al-Qur'an* dan hadis tidak ditemuka berapa persen keuntungan atau laba (patokan harga) yang diperbolehkan. Tingkat laba atau keuntungan berapa pun besarnya selama tidak mengandung unsur keharaman dan kezhaliman dalam praktek pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan syariat.

Syarat sah merupakan syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan syara'. Dalam arti, akad jual beli tersebut terbebas dari cacat (aib) yang meliputi: jahalah (ketidaktahuan), ikrah (paksaan), tauqit (timely), gharar (uncertainly), gharar (bahaya), dan syarat-syarat yang merusak (fasid).

1. Jahalah. Yang dimaksud disini adalah jahalah fahisyah, yakni ketidakjelasan yang bersifat fatal dan akan menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak yang bertransaksi, keduanya dalam posisi yang kuat. Sifat jahalah ini terdiri atas ketidakjelasan objek transaksi, baik dari segi jenis, macam dan kadarnya (kualitas dan kuantitas), ketidakjelasan harga jual objek transaksi, serta ketidakjelasan waktu pembayaran dalam konteks jual beli kredit, waktunya harus ditentukan secara jelas sehingga akad akan terbebas dari sifat fasid.

2. Ikrah, salah satu pihak yang bertransaksi mendapatkan pressure (intimidasi) dari pihak lain untuk melakukan sebuah transaksi. Misalnya dia akan dibunuh, dianiaya, disandera kalau tidak melakukan transaksi jual beli. Sehingga, transaksi yang dilakukan atas dasar paksaan. Menurut Hanafiyah, jual beli ini bersifat mauquf, karena jika pihak yang dipaksa telah merelakan transaksi yang dilakukan setelah tidak adanya intimidasi, maka transaksi jual beli menjadi sah adanya.
3. Tauqit. Yakni transaksi yang dibatasi dengan waktu tertentu. Misalnya menjual mobil dengan batasan kepemilikan selama satu tahun, setelah satu tahun lewat maka kepemilikan mobil kembali kepada penjual. Transaksi jual beli ini fasid adanya.¹²³

Dalam praktek jual beli jerami di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo karena objek jual beli berupa jerami. Dimana dalam transaksi jual belinya cenderung melakukan transaksi ketika pohon padi masih berdiri (hidup). Akan tidak menjadi gharar ketika objek jual beli tersebut dapat diserahkan tanpa penanguhan, karena kenampakan kualitas dan kuantitas barang mampu dipastikan. Namun, karena objek jual beli merupakan barang hidup dan hasilnya nanti belum bisa dipastikan selama masa tenggang maka jual beli objek tersebut mengandung ketidak jelasan. Ada gharar baik dalam jumlah maupun kualitas pada transaksi ini, sehingga syarat saling rela tidak dapat terpenuhi atau dapat merugikan salah satu pihak.

¹²³Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh , 79.

Gharar terjadi ketika terdapat incomplete information, sehingga ada ketidakpastian antara dua belah pihak yang bertransaksi. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan pertikaian antara para pihak dan ada pihak yang dirugikan.

Penulis dapat memahami bahwa dasar sahnya dalam jual beli adalah saling meridhai di antara kedua belah pihak, seperti halnya mengenai penentuan harga secara adil dengan tujuan agar tidak adanya pihak yang dirugikan, karena Islam melarang jual beli dengan jalan memakan harta orang lain dengan cara batil. Karena hal tersebut telah menjadi kebiasaan. Kebiasaan seperti ini disebut *'urf 'amali*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa maupun muamalah keperdataan,¹²⁴ sehingga hal ini bisa dijadikan sebuah landasan hukum jual beli di Desa Blembem Kecamatan Jambon, hal ini berdasarkan dengan kaidah fiqih yang artinya “Adat istiadat itu *bisa dijadikan dasar hukum*”,¹²⁵ serta hal ini tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun Hadis sehingga bisa dijadikan landasan hukum.

¹²⁴ Suwarjin, Ushul Fiqih, 149.

¹²⁵ Ibid., 151.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Akad jual beli jerami di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo telah sesuai menurut fiqh, yaitu dari segi obyek akad jerami merupakan benda yang suci zatnya karena pada dasarnya jerami adalah pohon, jerami bagi sebagian besar orang merupakan benda yang mempunyai manfaat sebagai pupuk dan pakan ternak, dan jerami merupakan benda yang dapat diserahkan.
2. Penentuan harga yang terjadi pada jual beli jerami di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo sudah sesuai menurut fiqh karena penetapan harga oleh kedua belah pihak dilakukan dengan cara saling menawar demi mendapatkan harga yang diinginkan serta keduanya sudah saling merelakan. Ketentuan harga yang diberikan dengan menentukan luas lahan dan kondisi jerami atau kualitas jerami.

B. Saran-saran

Setelah menyelesaikan tugas Skripsi ini, saran-saran penulis harap bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi umat muslim umumnya, dan saran-saran penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Dengan diselesaikannya skripsi ini mudah-mudahan dapat menggugah semangat bagi umat Islam untuk selalu menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran dalam kehidupan.
2. Penulis berharap kepada para penjual dan pembeli agar melakukan jual beli yang sesuai dengan hukum fiqh, hal ini diharapkan agar tidak merugikan salah satu pihak, sehingga dapat terjaga hubungan persaudaraan demi tercapainya kesejahteraan dalam bermasyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. *Fiqh Muamalah*. Ponorogo: Stain Po Press, 2006.
- Abu Ishak Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf, Imam. *Kunci Fiqh Syafi'i*. Semarang: Asy Syifa', 1992.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugh Al-Mahram*, Terj A. Hasan. Bandung: Diponegoro, 2001.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Stain Po Press, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Hidayat, Endang . *Fiqh Jual Beli*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf, Imam Abu Ishaq. *Al Tanbih Fil Fiqhi Asy Syafi'i*, Terj. Hafid Abdullah. Semarang: Asy Syifa', 1992.
- Indarti, Lilik. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Jeruk Borongan, Di Dusun Ngelegok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*. Skripsi, Stain, Ponorogo, 2010.
- Khairi, Miftahul. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yokyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Lasmini, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Panjar Di Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi*. Skripsi, Stain, Ponorogo, 2006.
- Malik Kamal Bin As-Sayyd Salim, Abu. *Shahih Fiqh Sunnah-Jilid 5*, Terj.Amir Hamzah Fachrudin. Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2008.

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Muamalah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muslim, Shahih. Juz 3. Kairo: Dar Al-Hadits, 1997.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Djambatan, 2002.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktifitas Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 12, Ter. Kamaludin A. Marzuki*. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah Cet 8 Edisi 1*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Tagdir Qadratilah, Meity. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Kdt, 2011.